



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 005 NUNUKAN

NSS : 101160804005 NPSN : 30402674 TERAKREDITASI : A ALAMAT : JL. SUDIRMAN Rt.02, No 169
Kelurahan Nunukan Utara. KALTARA Telp. (0556) 21947 Kode Pos 77482. Email-sekolahdasar.limanunukan@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 005 NUNUKAN

NOMOR: 188/062/SDN.005/NNK/XI/2020

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN SDN 005 NUNUKAN

- Menimbang** : a. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang perlu diantisipasi dampak penyebarannya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu bersinergi;
b. bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi warga SDN 005 Nunukan dari risiko Covid-19;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN 005 Nunukan tentang Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan SDN 005 Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Sdn 005 Nunukan Tentang Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan SDN 005 Nunukan.
- Kesatu** : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan SDN 005 Nunukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Pelaksana.

- Ketiga : Pengarah Satuan Tugas bertugas:
- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan covid-19;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan covid-19;
 - c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional antisipasi dan penanggulangan penyebaran covid-19.
- Keempat : Pelaksana Satuan Tugas bertugas:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan covid-19;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan covid-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan covid-19;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Kepala Sekolah
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan segala sumber daya yang ada baik dari internal maupun eksternal sekolah.
- Keenam : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai

Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal 01 Desember 2020

Kepala Sekolah



Abd. Wahid, S.Pd
NIP. 198108052006041012

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nunukan
2. Kepala UPT PPDM Kec. Nunukan
3. Pengawas TK/SD Kec. Nunukan
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN SDN 005 NUNUKAN

Ketua	: Dr. Veronika
Sekretaris	: Kasmadi, Amd. Kep
Wakil Sekretaris	: Isni
Bendahara	: Herman, S.Pd
Wakil Bendahara	: Evaswanti, S.Pd.I
Satgas Pencegahan Penyebaran	: 1. Mangala Sianturi 2. Yospina Rante Tandum 3. Nelsi Limbong Patintingan 4. Mastina, S.Pd
Satgas Penanganan	: 1. Ns. Sri Kanti Handayani, 2. Nurhayati, A.Md.Kep 3. Netti, ST 4. Agustinus Dase, S.Pd
Satgas Pasca Pandemic	: 1. Wahyu Dwi Ismawati 2. Musdalifa 3. Tamrin
Satgas Dukungan	: 1. Nurfaidah, A.Md.KG 2. Sitti Sabariah, S.Pd.SD 3. Melki Rahmat, S.Pd.I

Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 01 Desember 2020

Kepala Sekolah



Abd. Wahid, S.Pd
NIP. 198108052006041012